

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa sebagian besar pelaku UMKM Konveksi Desa Tembok Banjaran telah memahami bahwa kredit perbankan aman untuk digunakan sebagai peminjaman modal usaha karena bunga dan tenor yang ditawarkan bank lebih kecil dibandingkan pinjaman online, syarat pengajuan pinjaman kredit perbankan terbilang rumit dan memerlukan waktu yang lama sedangkan pinjaman online tidak, kredit perbankan memerlukan jaminan untuk proses pengajuan pinjaman sedangkan pinjaman online tidak, limit pinjaman kredit perbankan dapat mencapai ratusan juta rupiah sedangkan pinjaman online hanya mencapai 10 juta rupiah saja, kredit perbankan sudah dipastikan aman karena sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan pinjaman online belum semuanya terdaftar di OJK, serta sumber dana kredit perbankan berasal dari individu pemberi pinjaman sedangkan pinjaman online berasal dari bank yang menggunakan dana nasabahnya.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, yang dalam hal ini adalah OJK untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan penyedia *platform* pinjaman online serta memberikan regulasi, pengawasan, dan edukasi yang dapat

menutup perusahaan penyedia *platform* pinjaman online yang buruk. Serta memperkuat perlindungan konsumen dengan memastikan penyelenggaraan pinjaman online dengan menerapkan praktik yang adil dan transparan.

2. Untuk pelaku UMKM sebaiknya lebih bijak ketika ingin melakukan pinjaman untuk kebutuhan usahanya. Pertimbangkan terlebih dahulu semua faktor dan dampak dari *platform* penyediaan layanan pinjaman yang ditawarkan.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan objek yang berbeda seperti penggunaan pinjaman online dengan kredit perbankan pada mahasiswa atau UMKM pada sektor lainnya.